

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tanggung jawab hukum pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal serta mengkaji akibat hukum berjenjang yang timbul berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) terhadap pelaku usaha tidak berlaku secara otomatis melainkan harus didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* dengan membuktikan unsur *actus reus* dan *mens rea*. Ketidakpatuhan yang bersifat omisi atau kelalaian administratif akibat keterbatasan finansial dan sosialisasi pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diposisikan sebagai pelanggaran administratif. Pertanggungjawaban pidana baru dibebankan apabila pelaku usaha melakukan perbuatan komisi yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*), seperti mencantumkan label halal palsu (*self-claim*) atau secara sengaja mencampur bahan haram ke dalam rantai produksi setelah sertifikat terbit. Sanksi pidana diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Tanggung Jawab Hukum, Hukum Pidana, Perlindungan Konsumen, *Ultimum Remedium*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of criminal legal liability for business actors who fail to meet halal certification obligations and to examine the tiered legal consequences under Indonesian laws and regulations. The research methodology employed is normative legal research utilizing a statute approach and a conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that the application of criminal responsibility to business actors does not apply automatically but must be grounded in the principle of *geen straf zonder schuld* by proving elements of *actus reus* and *mens rea*. Non-compliance of an omission nature or administrative negligence due to financial constraints and lack of socialization among Micro and Small Enterprises (MSEs) is categorized as an administrative violation. Criminal liability is imposed only when business actors commit commission acts involving intentionality (*dolus*), such as affixing fraudulent halal labels (*self-claim*) or intentionally mixing haram ingredients into the production process post-certification. Criminal sanctions are positioned as a last resort (*ultimum remedium*) to ensure legal certainty and consumer protection.

Keywords: Halal Certification, Legal Liability, Criminal Law, Consumer Protection, *Ultimum Remedium*.